

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PENGADUAN KONSUMEN NUSANTARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung)

Oleh
ACHMAD GAMA HARIS

Debt collector merupakan sebutan pegawai perusahaan pembiayaan yang secara khusus melakukan penagihan atas keterlambatan konsumen membayar angsuran kendaraan. Perilaku para *debt collector* ini sering kali meresahkan para konsumen sebab mereka melakukan perampasan terhadap kendaraan konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*? (2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector*?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari ketua LPKNI Lampung, Debitur Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* secara normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peran secara faktual dilaksanakan dengan melaksanakan advokasi perlindungan konsumen yaitu membantu meningkatkan kesadaran konsumen hak-hak dan kewajiban dan mendampingi konsumen yang dirugikan perusahaan pembiayaan. Selain itu melaksanakan koordinasi dengan Pihak Kepolisian dengan cara menghubungi pihak Kepolisian setelah LPKNI Lampung menerima aduan atau menemukan adanya tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap *debt collector yang* merampas kendaraan. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran LPKNI Lampung dalam melindungi konsumen dari tindak pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* terdiri dari faktor substansi hukum yaitu masih belum kuatnya posisi *legal standing* LPKNI dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan pada perusahaan yang merugikan konsumen,

Achmad Gama Haris

faktor sumber daya manusia yaitu terbatasnya petugas LPKNI Lampung. Faktor masyarakat yaitu keengganan masyarakat menjadi saksi dalam proses penegakan hukum. Faktor budaya, yaitu adanya masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan perkara pidana perampasan kendaraan oleh *debt collector* melalui cara kekeluargaan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Peran LPKNI Lampung dalam perlindungan konsumen hendaknya semakin ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan sosialisasi dan advokasi terhadap konsumen, sehingga konsumen benar-benar merasakan adanya peran organisasi LPKNI. Selain itu agar sarana prasarana teknis yang menunjang kinerja LPKNI Lampung dalam sosialisasi dan advokasi dilengkapi secara memadai. (2) Hendaknya diberlakukan peraturan khusus mengenai *legal standing* LPKNI dalam proses perlindungan terhadap konsumen khususnya LPKNI dapat berperan sebagai penggugat atau mendampingi konsumen selama proses persidangan berjalan, sehingga upaya perlindungan konsumen menjadi lebih konsumen.

Kata Kunci: Peran LPKNI, Perampasan Kendaraan, *Debt Collector*